



## PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR : 1 TAHUN 2025

### TENTANG

### PENYESUAIAN KENAIKAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2025 BAGI KARYAWAN UNIVERSITAS TRISAKTI

#### REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang** :
- bahwa dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 829 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, sehingga Universitas Trisakti perlu menyesuaikan upah yang sesuai dengan peraturan tersebut;
  - bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Karyawan Universitas Trisakti, dipandang perlu memberikan tambahan dana kesejahteraan;
  - bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu memberikan Kenaikan Gaji Tetap bagi Karyawan Universitas Trisakti dengan sebutan **Tunjangan Kemahalan** dan menetapkannya dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2020;
  - Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 014/dar tahun 1965 tanggal 19 Nopember 1965 tentang Pembukaan Kembali Universitas Res Publica di Djakarta kini bernaung dibawah nama Universitas Trisakti;
  - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
  - Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023 – 2028;
  - Keputusan Yayasan Trisakti Nomor : KPTS/148/YTS/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trisakti periode 2023 – 2028;
  - Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
  - Peraturan Rektor Universitas Trisakti:
    - Nomor : 1 Tahun 2015 tanggal 15 April 2015 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Trisakti;
    - Nomor : 5 Tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Pedoman Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Trisakti;
    - Nomor : 1 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Peraturan Gaji Karyawan Universitas Trisakti Tahun 2018;
    - Nomor : 4 Tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Kenaikan Gaji Bagi Karyawan Universitas Trisakti
    - Nomor : 28 Tahun 2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Penyesuaian Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2024.
- Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Universitas Trisakti tanggal 2 Januari 2025.

## MEMUTUSKAN

- Memutuskan** : Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2025**;
- Kesatu** : Memberikan Penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) pada Gaji Tetap Karyawan Universitas Trisakti dengan memberikan tambahan pada Tunjangan Kemahalan, dimana semula Tunjangan Kemahalan sebesar Rp. 935.000,- (Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), ditambahkan dengan Penyesuaian UMP Tahun 2025 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), sehingga Komponen Tunjangan Kemahalan seluruhnya menjadi Rp. 1.235.000,- (Satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Kedua** : Kenaikan Gaji Tetap sebagaimana disebutkan dalam Diktum Kesatu berlaku bagi Karyawan Tetap Universitas Trisakti;
- Ketiga** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika terdapat kesalahan / kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Rektor Universitas Trisakti



Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, D.E.A.

### Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Yayasan Trisakti;
2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
3. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
4. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
5. Para Direktur Lembaga / Badan Universitas Trisakti;
6. Kepala Sekretariat Universitas Trisakti;
7. Para Kepala Biro Universitas Trisakti;
8. Para Kepala UPT Universitas Trisakti.